



PENETAPAN

Nomor 48/Pdt.P/2021/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari:

ASBER ARITONANG, Tempat/tanggal lahir, Medan/20 Oktober 1972, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Petani, Alamat di Desa Ukui Dua Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 9 Juni 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan dengan Nomor 48/Pdt.P/2021/PN Plw tanggal 10 Juni 2021 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang berkedudukan dan bertempat tinggal di Ukui Dua RT 004/RW 001, Desa Ukui Dua Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Riau berdasarkan Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan atas nama ASBER ARITONANG dengan NIK: 1405012010720001, Tanggal 28-10-2012;
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan PARSAULIAN BR NAIBAHO pada tanggal 30 Desember 2000;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut termasuk pemohon telah dikarunia 5 (lima) orang anak yang bernama Sanga Eron Reynaldo Aritonang, Renalda Octaviani Br Aritonang, Antonius Claudio Aritonang, Renata Cristina Br Aritonang, Berkat Maulina Br Aritonang;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2021/PN Plw



4. Bahwa Pemohon Berkeinginan Menganti nama Pemohon pada kutipan perkawinan nomor: 477/DKPS/PK/PK/0025/2011 yang semula bernama ASBER RAJA GUK GUK menjadi ASBER ARITONANG;
5. Bahwa maksud dan tujuan pemohon berkeinginan menganti nama pemohon pada kutipan perkawinan nomor: 477/DKPS/PK/PK/0025/2011 yang semula bernama ASBER GUK GUK menjadi ASBER ARITONANG adalah untuk menjelaskan identitas pemohon yang sebenarnya disamping itu agar tidak timbul permasalahan hukum dikemudian hari;
6. Sebagai bahan pertimbangan bersama ini Pemohon ajukan surat-surat bukti sebagai berikut:
 1. Foto copy KTP pemohon dengan NIK: 1405012010720001, yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya.
 2. Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon dengan NIK: 1405010211077234, yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya.
 3. Foto Kutipan Akta Perkawinan pemohon dengan nomor : 477/DKPS/PK/PK/0025/2011 atas nama ASBER RAJA GUK GUK, yang telah diberi materai dan sesuai aslinya.

Bahwa berdasarkan hal-hal Pemohon uraikan diatas, Pemohon memohon kepada Bapak untuk dapat kiranya menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon terlebih dahulu guna memeriksa permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk menganti nama pemohon pada kutipan akta perkawinan pemohon nomor: 477/DKPS/PK/PK/0025/2011 yang semula bernama ASBER RAJA GUK-GUK menjadi ASBER ARITONANG.
3. Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian permohonan ini Pemohon ajukan kepada Bapak dan atas berkenanya Bapak untuk memeriksa perkara permohonan Pemohon serta memberikan penetapan, Pemohon ucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan dan secara lisan menyatakan mencabut perkara permohonannya Nomor 48/Pdt.P/2021/PN Plw tertanggal 9 Juni 2021;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan oleh Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 271 Jo. Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering*), maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan tersebut dikabulkan maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan untuk mencoret dari Register Perkara Perdata Nomor 48/Pdt.P/2021/PN Plw yang telah didaftarkan tersebut;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 Jo. Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* (RV), serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara permohonan Nomor 48/Pdt.P/2021/PN Plw;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari register yang tersedia untuk itu;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 22 Juni 2021, oleh Deddi Alparesi, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, Penetapan

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut pada persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Ramadhani Puji Lestari, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ramadhani Puji Letasi, S.H.

Deddi Alparesi, S.H.,

Biaya-biaya :

-	Biaya Pendaftaran	
	Rp. 30.000,00	
-	Biaya Proses/ATK	Rp. 50.000,00
-	Biaya PNBP Panggilan Sidang	
	Rp. 10.000,00	
-	Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
-	Biaya Materai	Rp. 10.000,00
-	<u>Biaya PNBP Surat Pencabutan Perkara</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah		Rp. 120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)